

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak didefinisikan sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan (Ibda, 2023). Di Indonesia, masa ini dihitung sejak kelahiran hingga mencapai usia 18 tahun (Rohmani, 2020). Dalam rentang tersebut, anak mengalami perubahan signifikan baik secara fisik maupun mental. Perjalanan perkembangan mereka mencakup beberapa tahapan, mulai dari masa bayi, balita, hingga usia sekolah, yang masing-masing memiliki karakteristik unik (Sumanto et al., 2020). Misalnya, pada tahap bayi, kebutuhan utama adalah perhatian dan perawatan intensif, sementara balita lebih memerlukan rangsangan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Seiring pertumbuhan usia dan perkembangan anak, mereka secara bertahap akan mulai mengeksplorasi kemampuan untuk mandiri. Tahapan ini menjadi krusial dalam membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh, percaya pada dirinya sendiri, dan mampu membuat keputusan secara mandiri (Aulia, 2024). Kemandirian tersebut dapat diasah melalui aktivitas sederhana, seperti membereskan mainan, merapikan tempat tidur, hingga menyelesaikan tugas sekolah dengan disiplin waktu (Syarif, 2023).

Merujuk pada peraturan yang berlaku di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Peraturan ini menetapkan kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang kondusif, yang memungkinkan mereka tumbuh optimal dan mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal (Yuliantina & Boki, 2023).

Seorang anak memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dimulai dari kebutuhan mendasar seperti asupan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kebutuhan tersebut sangat esensial, bahkan mencakup kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian, terutama dari orang tua. Namun, peran dalam pertumbuhan anak tidak hanya terletak pada orang tua saja. Keluarga besar serta lingkungan sekitar turut memainkan peranan penting agar anak dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental (Sari et al., 2024).

Disamping rasa cinta dan suasana yang mendukung, pendidikan berperan penting dalam membentuk tumbuh kembang seorang anak (Lubis et al., 2023). Mulai dari belajar membaca dan berhitung di bangku sekolah hingga memperoleh nilai-nilai kehidupan dari orang tuanya, pendidikan yang berkualitas memiliki potensi besar untuk menentukan arah masa depan anak.

Masa kanak-kanak merupakan tahap kehidupan di mana anak-anak mengalami perkembangan signifikan dan cenderung mengalokasikan waktu mereka untuk bermain serta memperoleh pengetahuan (Lubis et al., 2023). Aktivitas bermain dan belajar dilakukan di berbagai lokasi, seperti sekolah, rumah, taman bermain, dan tempat lainnya. Namun, seiring kemajuan zaman,

pola kegiatan anak-anak tidak lagi terbatas pada aktivitas positif seperti bermain dan belajar. Saat ini, tidak sedikit anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindakan yang mengarah pada tindak pidana.

Anak yang berperilaku menyimpang atau tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat kerap kali merupakan anak yang kurang mendapatkan perhatian memadai dari kedua orang tuanya. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah perceraian orang tua, yang sering menjadi pengalaman traumatis bagi anak (Ismiati, 2018). Dalam situasi seperti ini, anak cenderung menjadi pihak yang paling menderita, menghadapi luka emosional yang mendalam akibat perpisahan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi mereka, memengaruhi kepribadian, dan memicu perubahan karakter yang kurang baik dalam kehidupan. Selain itu, dampak perceraian juga mencakup ketidakstabilan emosional pada anak, yang sering kali muncul akibat tekanan psikologis, membuat mereka merasa rendah diri dan kehilangan arah dalam memahami identitas mereka. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti relasi pertemanan yang negatif atau konflik dalam keluarga, dapat menimbulkan tekanan emosional pada anak dan menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi. Situasi semacam ini sering kali mendorong anak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang diterima di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang terlibat dalam permasalahan hukum mencakup mereka yang menjalani proses hukum,

anak yang mengalami tindakan pidana sebagai korban, serta anak yang memberikan kesaksian atas suatu kejahatan.

Dalam laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan, dengan kasus pencurian dan perlindungan anak sebagai yang terbanyak. Angka ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih baik terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum (kemenpppa.go.id). Berdasarkan laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, kasus pencurian dan perlindungan anak menjadi dua jenis perkara yang paling mendominasi. Data ini mengungkapkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Tingginya angka tersebut mencerminkan masih terbatasnya sistem pencegahan dan perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan anak. Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum pada umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah, kurangnya pengawasan orang tua, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan positif mereka (Mahesha et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perkara anak, tidak hanya melalui proses peradilan, tetapi juga melalui upaya rehabilitasi sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat kasus hukum tetap mendapatkan hak mereka untuk tumbuh, belajar,

dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung masa depan mereka (Prastini, 2024).

Program rehabilitasi sosial mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk memulihkan atau mengoptimalkan kondisi fisik dan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Adibah, 2020). Dalam proses ini, peran orang tua, keluarga, lingkungan sosial, dan sekolah menjadi elemen pendukung utama untuk anak. Sebaliknya, penanganan hukum ditujukan kepada pelaku kekerasan terhadap anak, yang proses hukumnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dalam persidangan anak korban kekerasan diperlukan sebagai saksi, pendampingan oleh pekerja sosial wajib dilakukan. Kegiatan inti dalam rehabilitasi sosial meliputi konseling dan pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh tenaga profesional, termasuk pekerja sosial (tingkat mikro dan meso), psikolog anak, serta psikiater (Iskandar, 2020). Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi ini meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (seperti pekerja sosial profesional dan psikolog anak), serta lembaga perlindungan dan pelayanan sosial anak, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 menegaskan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghormatan terhadap anak. Sejalan dengan

ketentuan tersebut, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Pengaturan mengenai hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan bahwa perlindungan anak harus berpijak pada Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa, perlindungan yang diberikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan sejahtera di masa depan.

Salah satu institusi yang diberi tanggung jawab untuk menangani anak-anak yang berurusan dengan hukum di Mataram adalah Sentra Paramita Mataram. Keberadaan institusi ini didasarkan pada tujuan pembentukannya, yakni sebagai bagian dari program Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Mataram. Sentra Paramita Mataram berfungsi sebagai tempat perlindungan anak, rehabilitasi, dan penampungan sementara bagi anak-anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam kasus hukum. Selain itu, Sentra Paramita diharapkan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Melihat tujuan didirikannya Sentra Paramita Mataram tersebut, maka penting kiranya diketahui bagaimana pihak Sentra Paramita itu sendiri dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan kasus hukum. Serta faktor apa yang mendukung dan menghambat pihak Sentra Paramita dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Berdasarkan keterangan di

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Paramita Mataram”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Paramita Mataram?
2. Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di sentra paramita mataram
2. Untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Paramita Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Paramita Mataram.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Bagi pihak Sentra Paramita, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.
- b. Bagi orang tua anak, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk meningkatkan dukungan terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Paramita.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Sentra Paramita Mataram.